



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1437, 2016

BAPETEN. Jabatan. Nama dan Kelas. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

NAMA DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi jabatan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu adanya perubahan nama dan kelas jabatan di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti persetujuan hasil evaluasi perubahan nama dan kelas jabatan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu adanya pengaturan kembali nama dan kelas jabatan di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
 - c. bahwa pengaturan nama dan kelas jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 15 Tahun 2013 tentang Nama, Kelas, dan Nilai Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan nama dan kelas jabatan di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 34 Nomor 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Nama dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 4. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 81);
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

- Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/KOTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
 8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
 9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 921);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG NAMA DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

Pasal 1

Peraturan Kepala ini mengatur nama dan kelas jabatan di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam rangka pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Pasal 2

- (1) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. jabatan struktural;
 - b. jabatan fungsional tertentu; dan
 - c. jabatan fungsional umum.
- (2) Nama dan kelas jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (3) Nama dan kelas jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

- (1) Pegawai selain berhak menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga dapat diberikan tunjangan kinerja setiap bulannya.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kelas jabatan.
- (3) Pemberian, penetapan, dan pemberhentian tunjangan kinerja berdasar atas usulan dari kepala unit kerja.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemberian, penetapan, dan pemberhentian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan prosedur.

Pasal 4

Tunjangan kinerja per kelas jabatan berdasarkan hasil evaluasi kelas jabatan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dibayarkan terhitung mulai bulan Agustus 2016.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan

Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 15 Tahun 2013 tentang Nama, Kelas, dan Nilai Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2016

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JAZI EKO ISTIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA